



Analisis Yuridis Penanganan Barang Bukti Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan “Illegal Fishing”

Triono Eddy¹, Putri Raudhatul Zannah¹

¹Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Indonesia

 hannazputri@gmail.com

Abstract

Act of the Republic of Indonesia No. 45 of 2009 Amendment to Act of the Republic of Indonesia No. 31 of 2004 concerning Fishery regulates all activities related to the management and utilization of fish resources and the environment, starting from pre-production, production, processing, to marketing, which is carried out in a fisheries business system. Illegal Fishing is fishing without a permit, using fake permits, using prohibited fishing gear, and catching species of fish that do not comply with the permit. Destruction of evidence in the form of fishing boats with foreign flags is carried out by burning, exploding, sinking, and leaking the wall and opening the sea taps, then sinking them. The research problems in this study are: 1) What is the form of law enforcement against illegal fishing in Indonesia? 2) What is the legal system related to handling the evidence of foreign boats committing illegal fishing? 3) How can illegal fishing be eradicated in efforts to manage marine and fisheries sources in Indonesia? This study is normative legal research with a statute approach in conducting the study. The data collection techniques used were library research and interviews. Based on the results of the study, data on illegal fishing in the fishing sector handled regarding the evidence of boats being burned, sunk, and/or destroyed in Marine and Fisheries Resources Surveillance (PSDKP) of Batam City of 2022, 2023, and 2024 show that there are eighteen (18) units of boats with Malaysia, Myanmar, and Vietnam flags that have been sunk with other supporting facilities and equipment in committing illegal fishing, such as purse seine, trawl, fishing lights, hand line, GPS Samsung, HF Transceiver VX-1700, Radio Sea Eagle 6900, Compass Express, navigation and communication tool.

Keywords: Illegal Fishing Crimes, Juridical Analysis, Foreign Vessels Perpetrating

ARTICLE INFO

Article history:

Received
September 11,
2024

Revised
November 10,
2024

Accepted
November 22,
2024

Published by

ISSN

Website

This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena

2774-7077

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan dan Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dikarenakan antara satu pulau dengan pulau lain dipisahkan oleh lautan. Oleh karena luasnya wilayah lautan di Indonesia maka Indonesia diakui oleh dunia Internasional sebagai Negara Maritim yang ditetapkan oleh *United Nation Convention On the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang memberikan kewenangan terhadap wilayah laut Indonesia dengan segala manfaat yang mengikutinya yaitu perluasan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), serta Indonesia juga memiliki hak

atas pengelolaan sumber daya alam di laut bebas dan di dasar samudera (Ramadhani & Tornado, 2023).

Dalam definisi kejahatan internasional kejahatan perikanan bukan hanya sekedar pencurian ikan (*illegal fishing*), namun juga meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) dan penangkapan ikan yang tidak diatur (*unregulated fishing*) atau lebih dikenal dengan *illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing)*.(Shafira et al., 2021) Penangkapan ikan secara *illegal* atau *illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan nelayan lokal dan juga dilakukan oleh kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah perairan Indonesia. Permasalahan *Illegal Fishing* sudah menjadi pusat perhatian tidak hanya negara Indonesia saja melainkan juga menjadi pusat perhatian atau masalah bagi tiap-tiap negara yang memiliki wilayah perairan.(Burhanuddin, 2015)

Dalam hal mengawal kedaulatan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, melalui pengawasan yang optimal maka penegakan hukum di laut terutama dari kapal-kapal asing pelaku *illegal fishing* akan semakin baik sehingga bangsa Indonesia akan berdaulat dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan.(Partogi, 2015)

Salah satu strategi menjaga kelestarian adalah dengan mengatur usaha penangkapan ikan yaitu melalui perizinan.(Prasetyo, 2016) Selain untuk memajukan perusahaan perikanan itu sendiri, perizinan dimaksudkan untuk mengatur industri dan melindungi kelestarian sumber daya ikan. Untuk membangun sentra industri perikanan yang berkelanjutan, pengawasan dan pembinaan sumber daya perikanan dan kelautan menjadi sangat penting. Lingkungan bisnis yang menguntungkan dan sehat untuk industri perikanan harus dikembangkan melalui kegiatan pengembangan dan pengawasan yang berkelanjutan (Saraswati & Setiyono, 2017).

Penegakan hukum kelautan dan perikanan di wilayah perairan Indonesian merupakan suatu hal yang mutlak bagi negara yang memiliki laut yang luas.(Rahayu et al., 2019) Sebagai contoh, penegakan hukum dibidang perikanan merupakan hal yang sangat sulit dilakukan akan tetapi penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan (Maryani & Adawiyah Nasution, 2019).

Arus globalisasi memunculkan kejahatan yang bersifat transnasional yakni tindak pidana yang dilakukan oleh seorang warga negara dari suatu negara maupun warga negara asing atau digerakkan oleh warga negara asing atau barang bukti atau hasil kejahatan atau alat yang digunakan di negara lain atau produk *illegal* di negara lain atau terungkap jaringan organisasi kejahatan dari berbagai negara lain sehingga terpenuhi unsur-unsur tindak pidana transnasional dan tindak pidana perikanan (Sarkol, 2017).

Kegiatan kapal nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia untuk menangkap ikan tanpa ijin serta mengeksploitasi kekayaan alam di dalamnya tentu melanggar kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Chaida et al., 2021). Untuk itu harus ada penegakan hukum berupa penangkapan nelayan asing dan nelayan lokal beserta kapalnya untuk di proses hukum. Tindakan penangkapan terhadap kapal nelayan asing dapat dibenarkan apabila sudah dipenuhinya bukti bahwa kapal nelayan tersebut benar telah melakukan pelanggaran (*illegal fishing*). (Burhanuddin, 2015)

Adapun proses penanganan barang bukti dilakukan pemusnahan barang bukti diadakan di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kota Batam. Melalui Kejaksaan Negeri Kota Batam (KAJARI) melakukan eksekusi pemusnahan barang bukti sepanjang tahun 2022 ada lima (5) unit kapal tangkap ikan berbendera Vietnam dan Myanmar terkait kasus pencurian ikan di perairan Indonesia. Kapal tersebut akan ditenggelamkan di Perairan Pulau Air, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kedua (2) kapal tangkap ikan asing asal Vietnam dan Myanmar yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara tindak pidana perikanan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.(Elnizar, 2017)

METODE

Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah **penelitian hukum normatif**, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diangkat.

Populasi/Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari **peraturan perundang-undangan** yang relevan dengan kajian hukum yang dilakukan. Sampel diambil dari **peraturan-peraturan utama**, seperti:

- Undang-Undang Perikanan
- Undang-Undang Pelayaran
- Peraturan Presiden terkait Illegal Fishing

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data:

- **Studi Pustaka:** Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- **Studi Dokumen:** Mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum dan literatur terkait.

2. Instrumen Pengumpulan Data:

- **Dokumen Hukum:** Undang-Undang, peraturan, dan publikasi akademik.
- **Wawancara:** Melibatkan narasumber yang ahli dalam bidang hukum yang diteliti.

Alat Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan **analisis kualitatif**, yang mencakup:

- **Klasifikasi dan Koding Data:** Mengorganisir data berdasarkan kategori yang relevan.
- **Metode Induktif dan Deduktif:** Memanfaatkan prinsip-prinsip logika untuk menarik kesimpulan dari data.

Model Penelitian

Model penelitian yang digunakan adalah **model deskriptif analitis**, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena hukum secara sistematis dan akurat.(Winando, 2023)

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa instrumen pengumpulan data memiliki validitas yang baik, sedangkan reliabilitas juga teruji dengan baik, mencerminkan konsistensi dalam pengukuran data.

Keterangan Simbol pada Model

Dalam model penelitian ini, simbol-simbol yang digunakan akan menjelaskan hubungan antara variabel hukum yang diteliti, dengan penekanan pada interaksi antara peraturan dan praktik di lapangan.

Referensi untuk metode analisis statistik dapat dirujuk pada literatur terkait seperti rumus uji-F dan uji-t, yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan analisis lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di Indonesia

Penggunaan istilah “lingkungan” seringkali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem dan daya dukung lingkungan. Kendati demikian, ketiga (3) hal yang disebutkan tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup (Kusumawarni Baiq Amilia, Sri Karyati, 2022).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

Kegiatan penangkapan ikan secara tidak bertanggungjawab bukan hanya terbatas pada kegiatan penangkapan ikan secara *illegal fishing*, tetapi juga terdapat kegiatan penangkapan ikan dengan cara-cara yang merusak (*destructive fishing*). Kegiatan penggunaan bahan peledak dan bahan beracun mengakibatkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem di sekitarnya, serta menyebabkan kematian berbagai jenis dan ukuran yang ada di perairan yang ada dunia sudah menyadari dampak kerusakan yang diakibatkan *illegal fishing* atau penangkapan ikan secara *illegal* sehingga dibutuhkan pengelolaan yang dilakukan pemanfaatan sumber daya perikanan.(Santosa, 2016)

Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim, sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Terdapat 3 (tiga) pilar yang menjadi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yakni :

1. Kedaulatan (*sovereignty*), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Keberlanjutan (*sustainability*), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;(Salim & Nurbani, 2016)
3. Kesejahteraan (*prosperity*), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri serta berkepribadian dalam kebudayaan.(Santosa, 2016)

Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang menjaga suatu sumber daya agar tetap tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk masa saat ini dan masa yang akan datang. Pembangunan sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan harus dapat mengakomodasi empat (4) aspek utama dari hulu ke hilir yaitu :

1. Keberlanjutan ekologi, dengan memelihara keberlanjutan stok ikan sehingga tidak melebihi daya dukung serta dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas ekosistemnya;
2. Keberlanjutan ekonomi, dengan memperhatikan keberlanjutan kesejahteraan pelaku usaha perikanan agar dapat mencapai kesejahteraan yang layak;
3. Keberlanjutan komunitas, dengan menjaga keberlanjutan lingkungan masyarakat yang kondusif dan sinergis dengan menegakkan aturan dan kesepakatan bersama;
4. Keberlanjutan kelembagaan, dengan menjaga keberlanjutan tatakelola yang baik, adil dan bersih melalui kelembagaan yang efisien dan efektif (Sinaga, 2021).

Kelimpahan perikanan yang ada di Indonesia apabila terus menerus dilakukan eksploitasi akan mengakibatkan tekanan dan tantangan pada sektor tersebut meski awalnya pemanfaatan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dan perikanan berkelanjutan. (Rokhman, 2024) Pemanfaatan sumber daya perikanan di perairan Indonesia dilakukan dengan mengacu pada zona atau Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Penurunan jumlah dan jenis ikan, khususnya pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang telah *over eksploitasi (over fishing)*, hal tersebut disebabkan antara lain :

1. Penurunan daya dukung lingkungan rusaknya terumbu karang, disebabkan penangkapan ikan menggunakan bom, pengambilan terumbu karang untuk dikomersilkan dalam jumlah yang tidak terkontrol;
2. Penurunan kualitas air laut, disebabkan pencemaran lingkungan seperti pembuangan limbah. Pencemaran laut sangat merugikan karena proses pembersihan pertumpahan minyak memakan waktu yg cukup lama dan biaya yang besar (Maryani & Adawiyah Nasution, 2019).

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) negara pantai mempunyai kepentingan khusus dalam memelihara produktivitas dari sumber hayati di suatu daerah laut bebas yang berbatasan dengan laut teritorial negara itu, menerangkan bahwa negara pantai berhak untuk :

1. Turut serta atas dasar sama derajat dalam setiap penelitian atau pengaturan yang bertujuan untuk konservasi perikanan di bagian laut lepas yang berdekatan dengan pantainya;
2. Kewajiban negara-negara lain yang nelayan-nelayannya melakukan penangkapan ikan di daerah itu untuk mengadakan perundingan-perundingan dengan negara pantai dengan tujuan menetapkan tindakan-tindakan koneservasi perikanan yang diperlukan di daerah itu dan di laut lepas;
3. Hak-hak di atas dimiliki negara pantai, sekalipun nelayan-nelayannya tidak menangkap ikan di bagian-bagian laut yang dimaksud (Mustafa & Irfan, 2021).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang memiliki mandat untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia perlu mengelola faktor lingkungan organisasi, baik yang bersifat *internal* maupun eksternal, sebagai modal dasar untuk merumuskan strategi pembangunan kelautan dan perikanan. Strategis pembangunan nasional yang terkait dengan tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), adalah :

1. Memperkuat jati diri sebagai negara maritime;
2. Pemberantasan perikanan illegal fishing;
3. Akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan hasil perikanan;
4. Peningkatan kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi perikanan;
5. Pengembangan ekonomi maritime dan kelautan (Ribka & Wangkar, 2023).

Dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara

dengan agenda yaitu memperkuat jati diri sebagai negara maritim dan yaitu memperkuat kehadiran negara dalam menegakkan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, dengan agenda pemberantasan tindak pidana perikanan atau *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU Fishing)*.

Pemberantasan Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*)

Fungsionalisasi hukum pidana untuk mengatasi masalah pencemaran kerusakan lingkungan dan/atau tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) diwujudkan melalui perumusan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada dua (2) alasan diperlukannya sanksi pidana, yaitu :

1. Sanksi pidana selain dimaksudkan untuk melindungi kepentingan manusia, juga untuk melindungi kepentingan lingkungan karena manusia tidak dapat menikmati harta benda dan kesehatannya dengan baik jika persyaratan dasar tentang kualitas lingkungan yang baik tidak terpenuhi (Mustafa & Irfan, 2021).
2. Pendayagunaan sanksi pidana juga dimaksudkan untuk memberikan rasa takut kepada pencemar potensial. Sanksi pidana dapat berupa pidana penjara, denda, perintah memulihkan lingkungan yang tercemar dan/atau rusak, penutupan tempat usaha dan pengumuman melalui media massa yang dapat menurunkan nama baik badan usaha yang bersangkutan.

Dalam pemberantasan dan penegakan hukum lingkungan kepidanaan didasarkan kepada asas legalitas, baik aspek materiel maupun aspek formalnya. Kegiatan pemberantasan dan penegakan hukum lingkungan kepidanaan hanya sah bila substansi materielnya didasarkan pada pasal-pasal pidana lingkungan hidup yang sebagian besar bertebaran di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan kegiatan penegakan dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta berpedoman Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Buulolo, 2023).

Hukum berfungsi sebagai pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku mengikat masyarakat adalah sebuah *game* dengan peraturan-peraturan yang dibuat sebelumnya dan pada gilirannya memungkinkan kejelasan mengenai apa yang dapat diharapkan dari setiap tindakan yang dilakukan setiap orang. Hukum juga dapat dikatakan sebagai *rules of conduct, for men behavior in a society* (aturan tingkah laku manusia di dalam masyarakat tertentu). Dengan singkat dapat dikatakan hukum menghilangkan ketidakpastian, hukum memberikan jaminan bagi terjadinya perubahan sosial yang tertib (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020).

Hukum selalu berkaitan erat dengan teori kepastian hukum dan keadilan, sebagai dua (2) poros yang saling berlawanan, bahkan saling melengkapi. Pada setiap negara hukum, maka terselenggaranya kekuasaan yang berkaitan dengan kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Maknanya hukum sebagai pemandu, pengendali, pengontrol dan pengatur dari segala aktifitas berbangsa dan bernegara. Prinsip pembagian kekuasaan yang penting dari negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (Rafi & Pandamdari, 2023).

Pemerintah Indonesia menyebut tindak pidana *illegal fishing* sebagai bentuk kejahatan transnational terorganisasi "*Transnational Organized Crime*" (TNC). Selain itu tindak pidana *illegal fishing* dikategorikan sebagai kejahatan atau tindak pidana utama di laut, yang disebut sebagai kejahatan yang dapat dibarengi atau menimbulkan kejahatan lainnya. Kejahatan terorganisir yang dimaksud karena dilakukan lebih dari satu negara, dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir dan merupakan tindak pidana serius. *Illegal fishing* juga dapat menjadi pintu masuk dalam melakukan kejahatan lain, misalnya perdagangan manusia, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), penyeludupan narkoba dan lainnya.

Kebijakan penanggulangan dan pemberantasan kejahatan (*criminal policy*) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu kebijakan penanggulangan dan pemberantasan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (*a rational total of the responses to crime*). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (*criminal policy of designating human behavior as crime*).

Kebijakan penanggulangan dan pemberantasan pidana kejahatan (*criminal policy*) dapat dilakukan dengan memadukan upaya penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*) (Massie et al., 2023).

Pendekatan integral antara *penal policy* dan *non penal policy* dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena pendekatan penerapan hukum pidana semata mempunyai berbagai keterbatasan. Terdapat dua (2) sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana ini, sebagai berikut :

1. Sisi hakikat terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Jadi, hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan ini bila tidak dibantu oleh disiplin lain. Untuk itulah hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial;
2. Keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata (*kurieren am symtom*) dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya (Andriani & Lubis, 2023). Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi setelah kejahatan terjadi artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam di tengah kehidupan masyarakat. Sanksi hukum pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk memberantas sumber penyakit (kejahatan), tetapi hanya sekedar untuk mengatasi gejala atau akibat dari penyakit tersebut. Dengan kata lain, sanksi hukum pidana bukanlah suatu pengobatan yang kausatif, tetapi hanya sekedar pengobatan yang simptomatik (Maryani & Adawiyah Nasution, 2019).

Dari kondisi dilapangan yang dilihat demikian, akhirnya pemusnahan tetap dianggap dapat memberikan efek jera bagi pelaku *illegal fishing* yang dapat menembus para pengusaha ikan di negara asing. Meraka pasti menerima dampak yang signifikan melihat kapal sebagai alat utama dimusnahkan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Adapun kesulitan memberantas *illegal fishing* yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Perpaduan lebih dari dua (2) orang maksudnya adalah kapal berbendera ganda terdaftar di dua (2) negara yang berbeda. Tindakan memalsukan sertifikat penghapusan setidaknya dilakukan oleh pemilik kapal, para pendukung dan pelaku langsung di lapangan;
2. Dugaan tindak pidana pelanggaran serius, seperti banyaknya nelayan *illegal* yang melanggar hukum, dari menonaktifkan pemancar, menggunakan alat penangkap yang terlarang dan alat penangkap yang merusak, pengalih muatan ilegal, pemalsuan dokumen kapal dan buku catatan;
3. Nakhoda asing yang bekerja secara *illegal* dalam jangka waktu tak tertentu, walaupun telah ada hukum nasional yang melarang penggunaan awak kapal asing tetapi masih ada banyak pawang laut (*fishing master*) yang bekerja di atas kapal yang melakukan

pelayaran panjang. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perencanaan yang cukup matang untuk melakukan tindak kejahatan;

4. Mengejar keuntungan dan/atau kekuasaan dengan alasan utama adanya kejahatan perikanan adalah untuk mendapatkan untung dan manfaat *finansial* yang besar dengan usaha yang minim dan memanfaatkan kecenderungan sejumlah pejabat tingkat tinggi dan para politisi untuk melakukan korupsi;
5. Operasi pada tingkat internasional: nelayan *illegal* beroperasi di beberapa negara, menangkap ikan di berbagai daerah, dengan menggunakan bendara kapal yang tidak sesuai dan menurunkan hasil tangkapannya langsung ke negara lain dan menjual ikan di pasar internasional dengan harga yang tinggi;
6. Penggunaan struktur komersial atau bisnis operasi penangkapan ikan *illegal* dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar, seringkali didirikan oleh investasi asing, memiliki izin beroperasi, namun mereka melanggar hukum dan menghindari pajak (Massie et al., 2023).

Pembentukan model pencegahan dan pemberantasan *illegal fishing* yang komprehensif dan terkoordinasi didasarkan pada pemikiran yang sesuai dengan visi Indonesia sebagai negara maritim yang memandang laut sebagai masa depan bangsa. Untuk membangun negara maritim maka dibangun dengan lima (5) pilar, yaitu :

1. Pembangunan budaya maritim;
2. Penjagaan dan pengelolaan sumber daya laut;
3. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas;
4. Melakukan diplomasi maritim untuk menghilangkan konflik di laut dengan negara lain;
5. Pembangunan dan keselamatan di laut (Moertiono & SH, 2024).

Desain kelembagaan pencegahan dan pemberantasan *Illegal fishing* di Indonesia dilakukan melalui sistem peradilan pidana perikanan dan pembentukan satgas *illegal fishing* yang berada di bawah komando presiden. Sistem peradilan pidana perikanan tersebut melibatkan penyidik, penuntut umum dan pengadilan perikanan, sedangkan satgas melibatkan lembaga-lembaga eksekutif yang berada di bawah presiden.

Di bidang penyidikan tindak pidana perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mendesain kewenangan kelembagaan berdasarkan pada konsep multi-institusi. Penyidikan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS), Penyidik Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI). Tindak pidana perikanan yang *locus delicti* nya terjadi di *Zona Ekonomi Eksklusif* (ZEE) Indonesia maka kewenangan penyidikan dimiliki penyidik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Tindak Pidana Perikanan, sedangkan apabila *locus delicti* nya di pelabuhan perikanan maka diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan (PPNS). (Hasan, 2020) Masing-masing penyidik di atas memiliki independensi, namun dalam hubungan kerja dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan antara penyidik melakukan hubungan koordinasi. Kelembagaan hubungan koordinasi di antara para penyidik tersebut dilakukan dengan membentuk forum koordinasi yang dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020).

Di bidang Jaksa Penuntut Umum (JPU), desain kelembagaan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. Penuntut umum tindak pidana perikanan *Illegal fishing* di desain untuk dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memenuhi persyaratan khusus, yaitu :

1. Berpengalaman menjadi Jaksa Penuntut Umum (JPU) sekurang-kurangnya dua (2) tahun;

2. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan;
3. Cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya (Ilham Rinaldo , Amalia Diamantina, 2019).

Di bidang kekuasaan kehakiman Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, guna mendesain tindak pidana perikanan *Illegal fishing* sebagai tindak pidana khusus maka dibentuklah pengadilan perikanan. Pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana di bidang perikanan. Pengadilan perikanan merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.

Kegiatan patroli pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan bagian dari pengelolaan perikanan di Indonesia yang dilakukan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dan dioperasikan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Kerja dan Dinas Kelautan dan Perikanan yang berada di daerah. Patroli pengawasan dilakukan menggunakan *speedboat* pengawasan karena perairan di Indonesia merupakan perairan kepulauan yang membutuhkan sarana pengawasan yang handal. *Speedboat* ini memiliki keunggulan pada kecepatan dan *stabilitas*, dengan kecepatan *speedboat* rata-rata yang mampu melakukan pengejaran terhadap para pelaku pelanggaran di daerah pesisir, sungai, danau maupun waduk.

Menurut salah satu asas hukum, *lex specialis derogat legi generalis*, yang berarti bahwa peraturan hukum yang khusus lebih diutamakan daripada norma hukum yang umum, maka kekuasaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pasal 73 A, penyidik perikanan memiliki kewenangan sebagai berikut :

1. Menerima informasi mengenai tindak pidana di bidang perikanan melalui laporan atau pengaduan;
2. Memanggil saksi dan/atau tersangka untuk dimintai pertanggungjawaban dan memanggil mereka untuk dimintai keterangan;
3. Bawa seseorang masuk dan minta mereka bersaksi di hadapan Anda sebagai saksi atau tersangka;
4. Investigasi sarana dan prasarana terkait perikanan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan illegal di bidang perikanan;
5. Menghadang, memeriksa, menahan, membawa, dan/atau menangkap kapal dan/atau orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
6. Verifikasi keakuratan dan keabsahan dokumentasi usaha penangkapan ikan;
7. Memotret tersangka atau bukti tindak pidana di bidang perikanan;
8. Rekrut spesialis yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan kriminal terkait perikanan;
9. Menulis dan menandatangani catatan pemeriksaan;
10. Menyita harta benda yang dicuri atau barang bukti yang digunakan dalam kejahatan;
11. Melaksanakan penghentian penyidikan;
12. Mengambil langkah tambahan yang dapat dibenarkan secara hukum (Pratiwi et al., 2022).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Pasal 66 ayat (1) menyebutkan bahwa pengawasan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh pengawas perikanan. Dalam Pasal 66 A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009, pengawas perikanan merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja dibidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengawas perikanan bertugas

untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan (Pratiwi et al., 2022).

Dalam Pasal 66 B Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009, Pasal 9 Permen KP No. 17/PERMEN-KP/2014 menyebutkan lokasi tugas pengawas yaitu sebagai berikut :

1. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia;
2. Kapal perikanan;
3. Pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk, pelabuhan tangkahan;
4. Sentra kegiatan perikanan;
5. Area pembenihan ikan;
6. Area pembudidayaan ikan;
7. Unit pengolahan ikan dan/atau kawasan konservasi perairan (Sihombing, 2017).

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terhadap kapal perikanan dilakukan menggunakan kapal pengawas *speedboat* pengawasan. Penggunaan *speedboat* pengawasan mengacu pada standar pengawakan untuk kapal *non* konvensi berbendera Indonesia kategori yakni standar pelaut pemerintah yang dikaitkan dengan fungsi, tugas, kondisi dan dinasnya. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) di isi oleh pengawas perikanan, artinya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan menggunakan *speedboat* pengawasan menjadi tugas utama pengawas perikanan dan jabatan lainnya merupakan jabatan pendukung dalam tugas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, termasuk nakhoda yang juga seluruhnya merupakan pengawas perikanan (Hadiwinata, 2015).

Pengejaran kapal perikanan yang diduga tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* adalah aktivitas yang dirasakan paling berat dan berisiko tinggi yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja. Pada tahap ini awak kapal harus berhati-hati dan membutuhkan konsentrasi penuh mengawasi kapal perikanan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan dibidang perikanan, terutama pada saat mengamati kapal perikanan dengan menggunakan teropong dikecepatan tinggi dengan gelombang yang besar, risiko terjatuh dari *speedboat* atau terlempar ke laut dapat terjadi. Hal ini menyebabkan awak kapal yang bekerja pada saat patroli Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) harus memiliki kekuatan fisik dan mental yang prima dan dibekali dengan keterampilan yang memadai agar aktivitas pengejaran kapal perikanan yang diduga *illegal* dapat terlaksana dengan baik (Tambunan, 2021).

Pemberantasan tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) yang dilakukan kapal-kapal berbendera asing dalam pelaku tindak pidana perikanan, maka kebijakan pokok Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terkait membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, dapat dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

1. Memberantas *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, langkah operasional yang akan dilakukan :
 - a. Operasi pengawasan di laut dengan teknologi dan modal pengawasan yang terintegrasi;
 - b. Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum di laut dengan pemberian sanksi yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku maupun korporasi yang melakukan pelanggaran;
 - c. Peneggelaman kapal asing *illegal fishing*;
 - d. Penguatan satgas pemberantasan *illegal fishing*;
 - e. Penguatan kerjasama regional maupun internasional;
 - f. Penerapan *Monitoring, Control and Surveillance (MCS)* secara konsisten (Hasibuan, 2021).

2. Meningkatkan sistem pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) terintegrasi, langkah operasional yang akan dilakukan adalah :
 - a. Penguatan sarana prasarana pengawasan (kapal pengawas dan pesawat pengawas/*surveillance aircraft* dan fasilitas pendukung pengawasan lainnya);
 - b. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan pengawasan;
 - c. Pengawasan kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan;
 - d. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) (Hasibuan, 2021).
3. Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu dan pengendalian keamanan hayati ikan, langkah operasional yang akan dilakukan adalah :
 - a. Penguatan sistem karantina ikan;
 - b. Pembangunan unit pengawasan bersama/terintegrasi/*gateway* di wilayah perbatasan;
 - c. Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - d. Pengendalian agen hayati;
 - e. Standarisasi dan kepatuhan.(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45, 2015)

Teori kepastian hukum merupakan berperan untuk menganalisis apakah peraturan-peraturan yang sudah ada terkait penanganan, pemberantasan dan barang bukti kapal asing pelaku tindak pidana perikanan "*illegal fishing*" tidak bertentangan dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Teori kepastian hukum juga menganalisis apakah peraturan-peraturan tersebut membantu para penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsi wewenangnya. Kepastian hukum juga dalam proses pemberantasan tindak pidana perikanan "*illegal fishing*" berarti menjadi suatu sistem norma dimana tidak bertentangan dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menuntut untuk adanya pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif.

Berdasarkan strategis pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang salah satunya adalah pemberantasan perikanan *Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IUU Fishing)*, maka dibentuklah arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapatlah mengambil beberapa kesimpulan yang merupakan perpaduan pengertian atau sistem yang merupakan kajian yang bersifat menyeluruh, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1.Terbentuknya Lembaga Pengadilan Khusus Perikanan, yang hingga saat ini belum menjangkau seluruh wilayah teritorial Indonesia, patut dipahami karena selain memerlukan persiapan dan kesiapan. Tetapi disini lain amat diperlukan sebagai salah satu faktor yang memberikan jaminan terhadap kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum di bidang illegal fishing. Untuk menghadapi urgennya permasalahan kriminal Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing (IUU Fishing) ditambahlah beberapa pengadilan perikanan, antara lain Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai dan Pengadilan Perikanan di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Marauke. 2. Sistem hukum tindak pidana perikanan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan yang dipandang belum mampu sepenuhnya mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka

pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pada dasarnya adalah istilah yang digunakan untuk tindakan khusus berupa pemusnahan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan illegal fishing. Pemusnahan tersebut bisa dilakukan dengan cara : a. Dibakar; b. Diledakan; c.

Ditenggelamkan, dengan cara dibocorkan pada dindingnya dan dibuka keran lautnya; d. Dikaramkan. 3. Kebijakan penanggulangan dan pemberantasan kejahatan (criminal policy) merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi mereka terhadap kejahatan. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu kebijakan penanggulangan dan pemberantasan kejahatan harus dilakukan melalui perencanaan yang rasional dan menyeluruh sebagai respon terhadap kejahatan (a rational total of the responses to crime). Kebijakan ini termasuk bagaimana mendesain tingkah laku manusia yang dapat dianggap sebagai kejahatan (criminal policy of designating human behavior as crime).

REFERENSI

- Andriani, D., & Lubis, S. (2023). Implementasi hukum di area zona ekonomi eksklusif (ZEE) menurut perpres no. 115 tahun 2015 tentang illegal fishing perspektif hukum laut internasional. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 777. <https://doi.org/10.29210/1202323209>
- Burhanuddin, A. I. (2015). *Mewujudkan Poros Maritim Dunia* (1st ed.). Deepublish.
- Buulolo, D. (2023). Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. . . *Jurnal Panah Hukum*, 2(2), 57–63.
- Chaida, A., Heriyanto, P., Hendarsyah, F., Jarmiati, & Martadinata, R. (2021). *Kebijakan Hukum Dimasa Pandemi Covid-19*. 294.
- Elnizar, N. E. (2017). *Begini Penjelasan Hukum Atas Penenggelaman Kapal Terlibat Illegal Fishing*. Hukumonline.Com.
- Hadiwinata, A. M. (2015). ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGATURAN PENGELOLAAN PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 2(1), 1–29.
- Hasan, Y. A. (2020). *Hukum Laut dan Konservasi Sumber Daya Ikan di Indonesia*. Kencana Prenada Media.
- Hasibuan, F. I. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Wilayah Kerja Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2, 173–182. <https://doi.org/10.55357/is.v2i2.105>
- Ilham Rinaldo , Amalia Diamantina, A. S. (2019). Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan di Indonesia. *Diponegoro Law Jurnal*, 8(1), 433–442.
- Kusumawarni Baiq Amilia, Sri Karyati, A. (2022). TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN KAPAL ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. *Unizar Recht Journal*, 1(1), 167–175.
- Maryani, H., & Adawiyah Nasution. (2019). Rekonsepsi Model Pemberantasan Illegal Fishing Di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional). *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, 16(3), 379–391.
- Massie, S. M., Senewe, E. V. T., & Waha, C. J. J. (2023). Penerapan Hukum Hot Pursuit terhadap Pelaku Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 44–57. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i1.8498>
- Moertiono, R. J., & SH, M. K. (2024). Kebijakan Sanksi Hukum Pemusnahan Barang Bukti

- Penangkapan Ikan Secara Illegal Fishing. In *Pustaka-Prima.Com*. <http://pustaka-prima.com/wp-content/uploads/2023/12/Buku-Juli-1.pdf>
- Mustafa, L. O. A., & Irfan, I. (2021). Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Perairan Laut Di Area Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 2(2), 120–133. <https://doi.org/10.55340/jkw.v2i2.751>
- Partogi, N. P. (2015). *Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis*. Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45. (2015). *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019*. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KEMENTERIANKELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM MELEDAKKAN KAPAL ASING YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DI PERAIRAN INDONESIA. *Journal GEEJ*, 7(2), 1–8.
- Prasetyo, T. (2016). *Hukum Pidana*. Rajawali Pers.
- Pratiwi, Y. D., Saputra, D. E., Tallo, D. K. O., & Dewanti, E. T. (2022). Politik Hukum Penetapan Wilayah Pengelolaan Perikanan Dan Penangkapan Ikan Terukur Dalam Pembangunan Sumber Daya Perikanan Berkelanjutan. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(3), 362–385. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.283>
- Rafi, A., & Pandamari, E. (2023). ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN IKAN OLEH KAPAL ASING YANG MENANGKAP IKAN DI INDONESIA. *Juridical Analysis of Fishing by Foreign Vessels Fishing in Indonesia*, 5(3), 517–527.
- Rahayu, K. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) Ditinjau dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(2), 145–155.
- Ramadhani, M. T., & Tornado, A. S. (2023). Tinjauan Yuridis Penanganan Barang Bukti Tindak Pidana Perikanan. *SAGACIOUS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Sosial*, 10(1), 27–35.
- Ribka, E., & Wangkar, T. (2023). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.2/jul/2023. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, 12(2), 1–13.
- Rokhman, M. S. (2024). *Data Tindak Pidana Perikanan Bidang Penangkapan Ikan yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tahun 2022, 2023 dan 2024*. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.
- Salim, & Nurbani, E. S. (2016). *Penerapan Teori hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Raja Grafindo Persada.
- Santosa, M. A. (2016). *Alam Pun Butuh Hukum & Keadilan*. Asprima Pustaka.
- Saraswati, D. A., & Setiyono, J. (2017). Yurisdiksi Kriminal Negara Dalam Peneggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Perairan Indonesia. *Law Reform*, 13(2), 180. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16154>
- Sarkol, F. J. S. (2017). Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Kimia Di Wilayah Zee Indonesia (UU No.31 Tahun 2004 Jo UU No. 45 Tahun 2009. *Lex Privatum*, V(2), 85–92.
- Shafira, M., Firganefi, F., Gustiniati, D., & Anwar, M. (2021). Illegal Fishing: Optimalisasi Kebijakan Penegakan Hukum Pidana sebagai Primum Remedium. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 40–59.
- Sihombing, Y. H. (2017). Optimalisasi Hukum Laut Nasional untuk Pengembangan Potensi Sumber Daya Perikanan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3(2), 97–123. <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.43>

- Sinaga, B. A. B. (2021). Analisis Efektivitas Pidana Denda Terhadap Warga Negara Asing Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah Zee Indonesia (Studi Pada Ditjen Pengawasan Sumber Daya *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum ...*, 1, 1–11.
<https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/922%0Ahttps://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/viewFile/922/968>
- Tambunan, N. Y. (2021). Peran Lembaga Pengelola Perikanan (Lpp) Dalam Perikanan Tuna Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2).
<https://doi.org/10.58258/jisip.v5i2.1966>
- Winando, Y. (2023). *Tujuan Metode Penelitian*. EJournal Guru Pendidikan.

Copyright Holder:

© Triono Eddy, Putri Raudhatul Zannah (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA